



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



## *Minimizing Medical Malpractice Claims in Aesthetic Medicine*

**dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC**  
*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor / mediator*  
Sekretaris PERDAHUKKI Cabang Jawa Tengah

Disampaikan pada Symposium IndAAC Jateng 5.0  
27 Juli 2023

Get Started



# *Curriculum Vitae*

**dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC**

## **PENDIDIKAN**

- S1 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta
- Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- *Candidate* Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



# *Curriculum Vitae*

**dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC**

## **PEKERJAAN**

- *Managing Partner Kantor Advokat GY Attorney at Law, Legal Consultant & Legal Auditor*
- Dosen Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
  - Wakil Dekan Bidang Inovasi, Riset, Publikasi dan Akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Soegijapranata
  - Ketua Pusat Pemeringkatan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Soegijapranata



# *Curriculum Vitae*

**dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD, CMC**

## **ORGANISASI**

- PERDAHUKKI Pusat: Ketua Bidang Advokasi dan Legislasi
- PERDAHUKKI Cabang Jawa Tengah – Sekretaris
- Pengurus Besar IDI - Anggota BHP2A
- IDI Wilayah Jawa Tengah - Anggota BHP2A
- IDI Cabang Kota Semarang - Anggota BHP2A
- *Young Lawyer Committee* DPC PERADI Surakarta – Wakil Kepala Divisi Inovasi dan Kreatif
- Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik - Pengurus Daerah Jawa Tengah
- Persatuan Squash Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah – Anggota Bidang Kesehatan
- Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI) – Anggota
- Indonesia Bioethics Forum (IBF) – Anggota
- Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia - Anggota
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) – Anggota
- Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) – Anggota
- Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) – Anggota
- Asosiasi Perancang Kontrak (APK) - Anggota





# Pengantar

- *More than 2.3 million cosmetic surgeries registered in United States in 2020*
- *Over 1.56 million surgical and 5.5 million nonsurgical aesthetic procedures were performed in the United States in 2021.*



Symposium IndAAC Jateng 5.0  
28 Juli 2023

“2020 Plastic Surgery Statistics Report.” *PLASTIC SURGERY*, 2020.



Ghorbani, Ahoora, Bakhtiar Piroozi, Hossein Safari, Azad Shokri, Abbas Aqaei, Fayegh Yousefi, Maziar Nikouei, dan Mahdi Rafieemovahhed. “Prevalence of Elective Cosmetic Surgery and Its Relationship With Socioeconomic and Mental Health: A Cross-Sectional Study In West Of Iran.” *Health Science Reports* 5, no. 6 (November 2022): e872. <https://doi.org/10.1002/hsr2.872>.

Hung, Yi-Teng, Jinn-Min Lin, Yen-Wen Chen, dan Yau-Li Huang. “Retrospective Analysis of Aesthetic Medical Malpractice in Mediation Proceeding: A Single-Court Experience.” *Journal of Cosmetic Dermatology*, 27 Juni 2023, jocd.15892. <https://doi.org/10.1111/jocd.15892>.

Next Page



# Healthcare Scenarios



\*ME-BYO: Early-stage disease condition prior to appearance of symptoms.



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI



# Pengantar

- *“Health” includes not only the physical state of a person, but also the emotional and psychological state*
- *The public’s emotional health is also mentioned more often in the context of public health, which is based on considerations of aesthetics, i.e., aesthetic medicine manipulations changing person’s appearance*
- *Aesthetic medicine solves the person’s appearance problems, such as facial and bodily aesthetic imperfections*
- *The legal framework for aesthetic medicine in terms of its content raises questions such as whether aesthetic medicine is treatment and **what are the patients’ rights** in receiving aesthetic medicine services, especially in cases where complications or other health damage have occurred after receiving the service*



## 4 Common Aesthetic Type

1. *Beautification archetype*
2. *Transformation archetype*
3. *Correction archetype*
4. *Positive Aging Archetype*

*most patients are unable to articulate these feelings adequately, often not being fully aware of themselves.*

Liew, Steven, Michael Silberberg, dan Jonquille Chantrey. "Understanding and Treating Different Patient Archetypes in Aesthetic Medicine." *Journal of Cosmetic Dermatology* 19, no. 2 (Februari 2020): 296–302. <https://doi.org/10.1111/jocd.13227>.

McDonald, Cara B, Sarah Hart, Steven Liew, dan Izolda Heydenrych. "The Importance of Patient Mindset: Cosmetic Injectable Patient Experience Exploratory Study—Part 1." *Aesthetic Surgery Journal Open Forum* 4 (1 Januari 2022): ojac043. <https://doi.org/10.1093/asjof/ojac043>.



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI





# ~~Klaim Malpraktik~~ Sengketa

**sengketa**/*seng·ke·ta/ /sengkéta/ n 1* sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan

*A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other.*



“Arti kata sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”  
Diakses 16 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/sengketa>.

The Law Dictionary. “DISPUTE Definition & Meaning - Black’s Law Dictionary,” 9 November 2011. <https://thelawdictionary.org/dispute/>.




# Sengketa Medis

**Ketidaksepahaman** antara **pihak dokter** dengan **pihak pasien/klien** atau **keluarganya** keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud **diadukannya dokter** tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya (Organisasi dan Tata Kelola MKEK 2018)

- Tidak melulu permasalahan hukum (dugaan pelanggaran hukum)
- Dokter (pelayan kesehatan) “dimintakan” pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan
- Pemahaman hak dan kewajiban
- Memperjuangkan “keadilan” sebagai hak seluruh warga negara



# Ketidaksepehaman - *point of view*



Ketidaksepehaman dalam bidang medis estetis tidak sederhana, berkaitan dengan “hidup” manusia





PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI

Symposium IndAAC Jateng 5.0  
28 Juli 2023




Figure 5. Distribution of medical disputes causation in secondary and tertiary hospitals.

Zeng, Yanbing, Liangwen Zhang, Guanhua Yao, dan Ya Fang. "Analysis of Current Situation and Influencing Factor of Medical Disputes among Different Levels of Medical Institutions Based on the Game Theory in Xiamen of China: A Cross-Sectional Survey." *Medicine* 97, no. 38 (September 2018): e12501. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>.

Next Page





# Hubungan Hukum Dokter-Pasien



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI



# Dasar Perikatan

- Pasal 1320 BW: syarat subjektif dan objektif – uji kesepakatan, uji kecakapan, uji objek, uji causa
  - Syarat subjektif tidak terpenuhi: dapat dibatalkan
  - Syarat objektif tidak terpenuhi: batal demi hukum
- Pasal 1313 BW: kontrak/perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih



# Strategi Mitigasi ~~Klaim Malpraktik~~ Sengketa Medis

- Pasal 1320 BW: syarat subjektif dan objektif – uji kesepakatan, uji kecakapan, uji objek, uji causa
  - Syarat subjektif tidak terpenuhi: dapat dibatalkan
  - Syarat objektif tidak terpenuhi: batal demi hukum
- Pemenuhan seluruh syarat yang “tak terbantahkan”
  - Persetujuan tindakan dilakukan oleh seorang yang cakap hukum
  - Tindakan disepakati oleh kedua belah pihak
  - Persetujuan diberikan (dimintakan) setelah penjelasan yang utuh
  - Tindakan yang diberikan sesuai kewenangan (berdasarkan kompetensi)



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



# Strategi Mitigasi Klaim Malpraktik Sengketa Medis

## Paragraf 5 Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan

### Pasal 293

- (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
  - a. diagnosis;
  - b. indikasi;
  - c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  - e. alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
  - g. prognosis setelah memperoleh tindakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/atau mengandung risiko tinggi.
- (6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.



PERDAWERI  
JAWA TENGAH







PERDAHUKKI






# Norma yang “Melekat” pada Dokter



# Rasionalisasi Kesepakatan dalam Hubungan Hukum Dokter - Pasien



Persetujuan setelah penjelasan dilindungi oleh negara



# Strategi Mitigasi ~~Klaim Malpraktik~~ Sengketa Medis

- Memahami keinginan dan kebutuhan pasien secara utuh
- Mengomunikasikan dengan “kesempatan” yang cukup
- Membangun budaya mutu dalam berpraktik



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI



# Budaya Mutu dalam Praktik Kedokteran

- Menjunjung tinggi nilai etis profesi
- Mendasarkan tindakan kedokteran pada disiplin profesi
- Patuh terhadap norma hukum

*Inspanning verbitennis* berimplikasi pada standar tertinggi disiplin profesi sebagai ukuran prestasi yang diberikan

“Membangkai prestasi” dalam SPO, CP, dan sejenisnya



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI





# Strategi Menghadapi ~~Klaim Malpraktik~~ Sengketa Medis

- Pahami Duduk Perkara! (Kasus Posisi)
- Analisa Kasus – Telaah Hukum (Medikolegal) – *Legal Audit*
  - 5W +1H
  - Susun kronologi
  - Analisa setiap peristiwa hukum yang terjadi – berikan catatan kritis terhadapnya – kesesuaian terhadap norma yang telah dipositivisasi
  - Tindak lanjut



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI



# Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa Kasus - Telaah Hukum – *Legal Audit*

1. Rekam Medis Pasien;
2. Persetujuan Tindakan Pasien;
3. Kronologis Tindakan Pasien;
4. Audit Medis;
5. STR dan SIP Teradu;
6. Tata Kelola Fasyankes
7. Tata Kelola Klinis;
8. Daftar Kewenangan Klinis  
*(white book)*;
9. Surat Penugasan dari Pimpinan;
10. PPK Tata Laksana Kasus;
11. PPK Prosedur Tindakan;
12. *Clinical Pathway*



## Tips

- *Respond time*
- Kolaborasi interprofesi, “kebijaksanaan” pimpinan fasyankes
- Memahami akar masalah (identifikasi dari perspektif pasien diutamakan)
- “Ketidaksepahaman” didudukan sesuai dengan kejadian yang senyatanya, analisa berdasarkan keilmuan kedokteran, dengan tak melepaskan faktor non-kedokteran, terutama kedokteran humaniora
- Keterlibatan berbagai pakar dalam berbagai keilmuan adalah *urgent* (multi, inter, hingga transdisipliner)
- Analisa/ kajian ditindaklanjuti dengan langkah nyata menghadapi sengketa (etik, disiplin, hukum)
- Pahami hukum acara masing-masing “peradilan”
- Pahami hubungan hukum antara dokter – pasien – fasilitas pelayanan kesehatan dan implikasinya




PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI



ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN  
DOKTER DAN DOKTER GIGI  
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018



*Handwritten signature in green ink.*


*Handwritten initials in blue ink.*





Sudjana, I Ketut. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

**bagan hapid.**



PERDAWERI  
JAWA TENGAH



PERDAHUKKI





# Penutup

---

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH,  
MH, CLA, CCD, CMC

*lecturer / attorney at law / legal  
consultant / legal auditor / mediator*  
Sekretaris PERDAHUKKI Cabang Jawa  
Tengah

Disampaikan pada Symposium IndAAC  
Jateng 5.0  
27 Juli 2023

- Pelayanan kedokteran/kesehatan berorientasi pada **upaya** kesehatan, dengan **upaya terbaik** yang di-"uji" dengan **standar disiplin profesi**
- **Kepatuhan** terhadap seluruh norma etik, disiplin, dan hukum menjadi **faktor kunci** dalam mencegah "ketidakepahaman"
- "Ketidakepahaman" yang terjadi membutuhkan **respond time** yang cepat, **ditindaklanjuti** dengan landasan telaah yang **holistik** dan **komprensif**

# Terima Kasih!

---

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH,  
MH, CLA, CCD, CMC  
*lecturer / attorney at law / legal  
consultant / legal auditor / mediator*  
Sekretaris PERDAHUKKI Cabang Jawa  
Tengah

Disampaikan pada Symposium IndAAC  
Jateng 5.0  
27 Juli 2023



[linktr.ee/gegoasmara](https://linktr.ee/gegoasmara)